



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 26);
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta pengembangan pelayanan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 49);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan merupakan pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis Pemerintahan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Medis adalah tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang bertugas dan atau tidak bertugas di Rumah Sakit.
10. Tenaga Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga Kesehatan lain adalah kelompok tenaga psikologi klinis, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain
12. Tenaga Non Medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga medis.
14. Pasien Umum adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit dengan atau tanpa membawa surat rujukan dan belum terikat kontrak dengan Rumah Sakit.
15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dan kesehatan jiwa pada khususnya kepada seseorang pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, yang meliputi: Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Non Medik, Pelayanan Rehabilitasi Psikososial, Pelayanan Rehabilitasi Terapi, Pelayanan Konsultasi, Pelayanan Fisiterapi, Pelayanan *Medico-legal*, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Asuhan Keperawatan, Pelayanan Konseling Keperawatan, Pelayanan/Pemulasaraan Jenazah.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dirawat inap.

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Psikososial dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
19. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal dengan atau pembiusan (*anastesi*) umum.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan: Laboratorium Patologi Klinik, Radio Diagnostik dan Diagnostik Elektromedik.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
23. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar dan meningkatkan kualitas hidup.
24. Pelayanan Rawat Jalan Sehari (*One day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk melaksanakan rehabilitasi mental dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
25. *Patient Day Care* adalah Pelayanan yang dilakukan pada pasien dengan mengikut sertakan pasien pada aktivitas pekerjaan Rumah Sakit, dilakukan secara teratur setiap hari dengan pembimbingan yang teratur.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
27. Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA adalah pelayanan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya dan penyalahgunaan NAPZA yang ditentukan hukum.
28. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwan yang dilakukan oleh tenaga profesional pada pasien atau individu yang membutuhkan, menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
29. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan ilmu terapan yang memiliki dua aspek, yaitu kedokteran dan ilmu hukum dan digunakan pada sebuah kasus hukum yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaikannya.
30. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat *maupun* sakit.
31. Pelayanan Rawat Jalan Non Jiwa adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis Non Jiwa, Dokter Gigi dan Dokter Ahli lainnya.
32. Pelayanan Rawat Inap Medik Non Jiwa adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis Non Jiwa, Dokter Gigi dan Dokter Ahli lainnya.
33. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi.

34. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait langsung dengan kesehatan pasien.
35. *Visum et Repertum Psikiatrikum*, yang selanjutnya disingkat *VeRP* adalah keterangan/alat bukti dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan *pro justitia*.
36. Tindakan Medik Psikiatri adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan untuk menghilangkan atau mengendalikan gejala gangguan jiwa.
37. Pelayanan Terapi Keperawatan adalah terapi yang diberikan kepada pasien dan keluarganya baik dalam bentuk terapi keperawatan individu maupun terapi keperawatan secara berkelompok
38. Pemeriksaan Psikologi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog, meliputi konseling, konsultasi, psikotest serta pemeriksaan lain yang dilakukan oleh psikolog.
39. Keterangan Medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien oleh tenaga medis pada saat pemeriksaan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenarnya atas permintaan pasien atau keluarga serta permintaan pejabat yang berwenang.
40. Konsultasi Psikologi adalah suatu proses interaksi antara pihak yang membutuhkan bantuan (disebut konseli/klien) dengan pihak yang mendapat keterampilan khusus memberi bantuan (disebut konselor/*helper*) dalam suatu hubungan yang formal dan profesional.
41. *Sensory Integration* adalah suatu proses neurologi dalam mengatur dan menterjemahkan input sensori, untuk dapat memberikan respon sesuai dengan input tersebut.
42. *Occupational Therapy* adalah Suatu kegiatan bagi pasien diarea produktivitas, kegiatan waktu luang (*liisure*) dan aktivitas sehari-hari (ADL) pada pasien yang baru saja tenang setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah, sehingga dalam kegiatan ini masih bersifat pengenalan alat, bahan dan lingkungan sebagai langkah terapi kerja.
43. *Remedial Therapy* adalah Terapi yang membimbing anak untuk menguasai logika mendasar dan kemampuan berpikir secara lebih optimal dengan teknik pembelajaran intensif yang disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan, gaya dan interes anak.
44. Terapi wicara adalah layanan terapi yang membantu bekerja pada prinsip-prinsip dimana timbul kesulitan berkomunikasi atau gangguan pada berbahasa dan berbicara bagi orang dewasa maupun anak.
45. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
46. Pelayanan *Ambulance (ambulance service)* adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
47. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat.
48. Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.

49. Mobil *Ambulance* adalah kendaraan khusus yang dilengkapi petugas dan peralatan kesehatan untuk membawa orang sakit.
50. *Unit Cost* adalah biaya yang diperoleh pembagia antara total biaya untuk satu jenis pelayanan dalam setahun dengan jumlah tindakan/pemeriksaan dalam kurun waktu yang sama (setahun).
51. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
52. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
53. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
54. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
55. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
56. Tempat Tidur Rumah sakit adalah jumlah tempat tidur yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit.
57. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
58. Pelayanan *cyto* adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwanya (*life saving*).
59. Pelayanan elektropsikiatri adalah pelayanan mencakup berbagai bentuk intervensi yang menggunakan listrik untuk mengobati gangguan mental.
60. Pemeriksaan Elektrokonvulsif Terapi (ECT) adalah prosedur di mana pasien diberikan kejutan listrik singkat untuk menyebabkan kejang. Tindakan ini umumnya digunakan untuk mengobati depresi berat yang tidak responsif terhadap pengobatan lain.
61. Pemeriksaan Stimulasi Magnetik Transkrani (TMS) adalah prosedur non-invasif yang menggunakan medan magnet untuk merangsang area otak tertentu. TMS digunakan untuk mengobati gangguan seperti depresi dan gangguan obsesif-kompulsif (OCD).
62. Pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG) adalah pemeriksaan yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otak. Pemeriksaan ini dapat membantu mendiagnosis berbagai gangguan otak, termasuk gangguan mental tertentu
63. Pemeriksaan Elektromiografi (EMG) adalah pemeriksaan yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otot. Pemeriksaan ini dapat membantu mendiagnosis gangguan otot yang mungkin terkait dengan gangguan mental.
64. Pemeriksaan *Transcranial Direct Current Stimulation* (TDCS) adalah suatu teknik neuromodulasi non-invasif yang melibatkan pemberian arus listrik searah yang lemah ke otak melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Pemeriksaan ini digunakan untuk merangsang atau menghambat aktivitas otak, dan dapat bermanfaat dalam berbagai kondisi, seperti depresi, stroke, dan beberapa gangguan neurologis lainnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal Pasal 9

(1) Pelayanan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikelompokkan kedalam pelayanan:

- a. Rawat Jalan;
- b. Darurat Medik Psikiatrik dan Umum; dan
- c. Rawat Inap.

(2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:

- a. Pelayanan Medik:
 1. Pelayanan Rawat Jalan Jiwa dan Non Jiwa;
 2. Pelayanan Gawat Darurat Jiwa dan Umum;
 3. Pelayanan Rawat Inap Jiwa dan Non Jiwa;
 4. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap NAPZA;
 5. Pelayanan Gigi;
 6. Pelayanan Psikologi;
 7. Pelayanan sub spesialis jiwa anak dan remaja;
 8. Pelayanan sub spesialis jiwa geriatrik;
 9. Pelayanan Farmasi;
 10. Pelayanan Laboratorium;
 11. Pelayanan Radiologi;
 12. Pelayanan Rehabilitasi;
 13. Pelayanan Elektromedik
 14. Pelayanan Elektropsikiatri
 15. Pelayanan Fisioterapi;
 16. Pelayanan Diklat; dan
 17. Pelayanan Gizi.
- b. Penunjang pelayanan medik;
- c. Penunjang Pelayanan Non Medik;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial;
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- f. Pelayanan Konsultasi;
- g. Pelayanan Fisioterapi;
- h. Pelayanan Medico-legal;
- i. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- j. Pelayanan Terapi Keperawatan; dan
- k. Pelayanan Jenazah.

(3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 9 - 10 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 - 10 - 2025

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	RAWAT JALAN			
1.1	General psikiatri			
1.1.1	Biaya Pelayanan orang Baru	Pendaftaran	20.000	Tetap
1.1.2	Biaya Pelayanan orang Lama	Pendaftaran	15.000	Tetap
1.1.3	Penggantian Kartu Hilang	Kali	20.000	Tetap
1.1.4	Konsultasi Dokter Umum	per konsultasi	35.000	Tetap
1.1.5	Konsultasi Dokter Gigi (per konsultasi)	per konsultasi	35.000	Tetap
1.1.6	Konsultasi Dokter Spesialis (Per Konsultasi)	per konsultasi	85.000	Tetap
1.1.7	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	per konsultasi	125.000	Tetap
1.1.8	Konsultasi/Konseling Psikolog	per konsultasi	55.000	Tetap
1.2	Asuhan Keperawatan Rawat jalan			
1.2.1	Asuhan Keperawatan Kategori 1	Per kegiatan	15.000	Tetap
1.2.2	Asuhan Keperawatan Kategori 2	Per kegiatan	20.000	Tetap
1.2.3	Asuhan Keperawatan Kategori 3	Per kegiatan	25.000	Tetap
1.2.4	Asuhan Keperawatan Kategori 4	Per kegiatan	30.000	Tetap
1.3	Terapi keperawatan			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.3.1	Terapi Aktivitas Kelompok (terapi kelompok per orang)	per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
1.3.2	Terapi Modalitas Mandiri	per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
1.3.3	Terapi Kreativitas	per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
1.3.4	Penyuluhan/Terapi Keluarga	per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
1.4	Konsultasi/Konseling Spesialis Keperawatan		60.000	Tetap
1.5	PELAYANAN MEDICO-LEGAL			
1.5.1	Surat Keterangan Sehat Fisik	Per surat	35.000	Tetap
1.5.2	Surat Keterangan Sehat Jiwa	Per surat	65.000	Tetap
1.5.3	Surat Keterangan Sehat Jiwa Sederhana	Per surat	100.000	Tetap
1.5.4	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Per surat	20.000	Tetap
1.5.5	Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Per surat	35.000	Tetap
1.5.6	Pemeriksaan Kesehatan Haji (fisik saja)	Per surat	35.000	Tetap
1.5.7	Surat keterangan Visum et Repertum Psikiatrikum (tidak termasuk pemeriksaan / tes)	Per surat	350.000	Baru
1.5.8	Saksi ahli			
1.5.8.1	Layanan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli psikiatri (comman case) sub spesialis	Per tindakan	3.500.000	Baru
1.5.8.2	Layanan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli psikiatri (comman case)	Per tindakan	2.500.000	Baru
1.5.9	Permintaan Resume Medis	Per Surat		

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.5.9.1	Dokter Spesialis	Per Surat	200.000	Baru
1.5.9.2	Dokter Sub Spesialis	Per Surat	250.000	Baru
1.6	Rawat Jalan Napza			
1.6.1	Biaya Pelayanan orang Baru	Pendaftaran	20.000	Tetap
1.6.2	Biaya Pelayanan orang Lama	Pendaftaran	15.000	Tetap
1.6.3	Biaya Penggantian Kartu Hilang	Kali	20.000	Tetap
1.6.4	Assesment	Per kegiatan	85.000	Tetap
1.6.5	Penggantian buku status	Kali	30.000	Tetap
1.6.6	Konsultasi Medik Umum	per konsultasi	35.000	Tetap
1.6.7	Konsultasi Medik Spesialis	per konsultasi	85.000	Tetap
1.6.8	Konsultasi Medik Subspesialis	per konsultasi	125.000	Tetap
1.6.9	Asuhan Keperawatan II	Per kegiatan	20.000	Tetap
1.6.10	Konseling Adiksi	Per kegiatan	35.000	Tetap
1.6.11	Farmakoterapi	Per kegiatan	35.000	Tetap
1.6.12	Konseling Keluarga	Per kegiatan	175.000	Tetap
1.6.13	Pemeriksaan lab.Urine narkoba per item (obat, ganja, moma dan methamfetamin)	Per kegiatan	60.000	Tetap
1.6.14	Konsultasi dokter spesialis dalam rangka penerbitan surat keterangan bebas narkoba	Per kegiatan	40.000	Tetap
1.6.15	Klinik VCT			
1.6.15.1	Pendaftaran	Pendaftaran	25.000	Tetap
1.6.15.2	Konseling	Per kegiatan	30.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETJERANGAN
1.6.16	Klinik CST			
1.6.16.1	Biaya pelayanan orang baru	Pendaftaran	20.000	Tetap
1.6.16.2	Biaya pelayanan orang lama	Pendaftaran	15.000	Tetap
1.6.16.3	Support gizi	Per kegiatan	60.000	Tetap
1.6.17	Klinik Pemberian Terapi Rumatan Metadon (PTRM)			
1.6.17.1	Biaya pelayanan orang baru	Pendaftaran	20.000	Tetap
1.6.17.2	Biaya pelayanan orang lama	Pendaftaran	15.000	Tetap
1.6.17.3	Konseling Metadon	per konsultasi	20.000	Tetap
1.7	Poliklinik Psikologi			
1.7.1	Psikoterapi			
1.7.1.1	Cognitive Behaviour Therapy (CBT)	Per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.1.2	Terapi Gestalt	Per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.1.3	Terapi Suportif	Per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.1.4	Terapi Kelompok	Per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.1.5	Terapi bermain	Per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.1.6	Hypnotherapy	Per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.2	Pemeriksaan Kecerdasan			
1.7.2.1	WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children)	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.2.2	SPM (Standar Progressive Matrice)	per orang/ kegiatan	75.000	Tetap
1.7.2.3	CPM(Colour Progressive Matrice)	per orang/ kegiatan	75.000	Tetap
1.7.2.4	CFFT (Culture Fair Intelligence Test)	per orang/ kegiatan	85.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.7.2.5	WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.2.6	TIDI (Test Intelligence Dewasa Indonesia)	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.2.7	BINET	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.2.8	TKD	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.2.9	IST	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.2.10	Bakat	per orang/ kegiatan	275.000	Dihapus
1.7.2.11	Test kematangan anak (NST)	per orang/ kegiatan	200.000	Diubah
1.7.2.12	Test Konsentrasi	per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.2.13	Test Pra Sekolah TK/Play Group	per orang/ kegiatan	100.000	Dihapus
1.7.2.14	Test Sekolah SD/SDLB	per orang/ kegiatan	110.000	Dihapus
1.7.2.15	Test Sekolah SMP/SMPLB	per orang/ kegiatan	120.000	Dihapus
1.7.2.16	Test Sekolah SMA/SMALB	per orang/ kegiatan	130.000	Dihapus
1.7.2.17	Pendidikan spesialis/Strata -2	per orang/ kegiatan	160.000	Dihapus
1.7.2.18	Pendidikan Doktoral	per orang/ kegiatan	200.000	Dihapus
1.7.3	Pemeriksaan Kepribadian			
1.7.3.1	EPPS (Edward Personality Preference Schedule)	per orang/ kegiatan	75.000	Tetap
1.7.3.2	Pauli Test	per orang/ kegiatan	150.000	Tetap
1.7.3.3	Wartegg Test	per orang/ kegiatan	100.000	Tetap
1.7.3.4	TAT (Thematic Apperception Test)	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.3.5	Graffis	per orang/ kegiatan	100.000	Tetap
1.7.3.6	PF 16 (Personality Factor)	per orang/ kegiatan	75.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.7.3.7	Kreaplin	per orang/ kegiatan	150.000	Tetap
1.7.3.8	MMPI (the Minnesota Multiphasic Personality Inventory) (MMPI anak dan Remaja)	per orang/ kegiatan	240.000	Tetap
1.7.3.9	WWI (Wood Word Inventory Test)	per orang/ kegiatan	75.000	Tetap
1.7.3.10	Rorschach (Test RO)	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.3.11	WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale Inventory)	per orang/ kegiatan	200.000	Tetap
1.7.3.12	Papikostik	per orang/ kegiatan	75.000	Tetap
1.7.3.13	SCL-90	per orang/ kegiatan	50.000	Diubah
1.7.3.14	SDS	per orang/ kegiatan	50.000	Diubah
1.7.3.15	SPAHHI	per orang/ kegiatan	50.000	Diubah
1.7.3.16	MINI ICD	per orang/ kegiatan	75.000	Diubah
1.7.3.17	SRQ-20	per orang/ kegiatan	50.000	Diubah
1.7.3.18	SDQ	per orang/ kegiatan	50.000	Diubah
1.7.3.19	DASS	per orang/ kegiatan	50.000	Baru
1.7.3.20	BDI	per orang/ kegiatan	50.000	Baru
1.7.3.21	BAI	per orang/ kegiatan	50.000	Baru
1.7.3.22	PHQ	per orang/ kegiatan	50.000	Baru
1.7.3.23	RIMB	per orang/ kegiatan	85.000	Baru
1.7.3.24	SSCT	per orang/ kegiatan	75.000	Baru
1.7.3.25	FSCT	per orang/ kegiatan	75.000	Baru
1.7.4	Pemeriksaan lain			
1.7.4.1	Assesment calon karyawan			
	- Pelaksana	per orang/ kegiatan	60.000	Dihapus
	- Koordinator	per orang/ kegiatan	140.000	Dihapus
	- Manager	per orang/ kegiatan	160.000	Dihapus
1.7.4.2	Promosi Jabatan	per orang/ kegiatan	400.000	Dihapus
1.7.4.3	Bimbingan karier/militer/Kepolisian/STPDN	per orang/ kegiatan	150.000	Dihapus
1.7.4.4	Uji kelayakan (Fit & Proper Test)	per orang/ kegiatan	200.000	Dihapus

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.7.4.5	FGD (Focus Group Discussion)	per orang/ kegiatan	150.000	Dihapus
1.7.4.6	Test Klinis anak dan remaja	per orang/ kegiatan	150.000	Dihapus
	- Test Klinis anak	per orang/ kegiatan	75.000	Dihapus
	- Test Klinis Remaja	per orang/ kegiatan	75.000	Dihapus
1.7.4.7	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Umum) Psikologi Klinis	per orang/ kegiatan	575.000	Dihapus
1.7.4.8	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Komprehensif (Psikolog dan Psikiater) untuk Kepala Daerah/Pejabat Negara	per orang/ kegiatan	375.000	Tetap
1.7.4.9	Assesment Calon PKHI (Petugas Kesehatan Haji Indonesia)	per orang/ kegiatan	300.000	Dihapus
1.7.4.10	Assesment Calon Legislatif/Partai	per orang/ kegiatan	115.000	Tetap
1.7.4.11	Konseling	per konsultasi	115.000	Tetap
	- Konseling Individu	per konsultasi	115.000	Tetap
	- Konseling Kelompok	per konsultasi	115.000	Tetap
1.8	Poliklinik Gigi dan Mulut			
1.8.1	Tindakan Medik Non Operatif di Poliklinik			
1.8.1.1	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan Gigi	per konsultasi	35.000	Tetap
1.8.1.2	Penambalan dengan sinar gigi tetap	per orang/ tindakan	175.000	Tetap
1.8.1.3	Penambalan dengan fuji gigi tetap	per orang/ tindakan	85.000	Tetap
1.8.1.4	Penambalan sementara gigi tetap	per orang/ tindakan	50.000	Tetap
1.8.1.5	Penambalan sementara gigi sulung	per orang/ tindakan	45.000	Tetap
1.8.1.6	Penambalan tetap gigi sulung	per orang/ tindakan	85.000	Tetap
1.8.1.7	Pulp Capping Tahap 1	per orang/ tindakan	60.000	Tetap
1.8.1.8	Pulp Capping Tahap 2 (Sinar)	per orang/ tindakan	120.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.8.1.9	Scalling Full	per orang/ tindakan	180.000	Tetap
1.8.1.10	Perawatan Saluran Akar (Ganti Obat)	per orang/ tindakan	50.000	Tetap
1.8.1.11	Perawatan Saluran Akar (Pengisian)	per orang/ tindakan	170.000	Tetap
1.8.1.12	Kontrol post tindakan	per orang/ tindakan	40.000	Tetap
1.8.2	Tindakan Medik Operatif Terencana di Poliklinik Gigi			
1.8.2.1	Pencabutan Gigi Susu/gigi anak	per orang/ tindakan	100.000	Tetap
1.8.2.2	Pencabutan Gigi dewasa (anterior)	per orang/ tindakan	80.000	Tetap
1.8.2.3	Pencabutan Gigi dewasa (posterior)	per orang/ tindakan	105.000	Tetap
1.8.2.4	Pencabutan Gigi dewasa (geraham III)	per orang/ tindakan	130.000	Tetap
1.8.2.5	Pencabutan Komplikasi	per orang/ tindakan	130.000	Tetap
1.8.2.6	Trepanasi/open bor/ginding	per orang/ tindakan	85.000	Tetap
1.8.3	Pelayanan Poli Gigi, Spesialis Gigi Anak	per orang/ tindakan		
1.8.3.1	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan Gigi	per orang/ tindakan	85.000	Tetap
1.8.3.2	Penambalan dengan sinar gigi tetap	per orang/ tindakan	200.000	Tetap
1.8.3.3	Penambalan dengan fuji gigi susu	per orang/ tindakan	150.000	Tetap
1.8.3.4	Penambalan dengan fuji gigi tetap	per orang/ tindakan	150.000	Tetap
1.8.3.5	Penambalan sementara gigi susu	per orang/ tindakan	100.000	Tetap
1.8.3.6	Penambalan sementara gigi tetap	per orang/ tindakan	100.000	Tetap
1.8.3.7	Pulp Cuping Tahap 1	per orang/ tindakan	100.000	Tetap
1.8.3.8	Scalling Gigi Mix Dentition	per orang/ tindakan	200.000	Tetap
1.8.3.9	Scalling Gigi Tetap	per orang/ tindakan	250.000	Tetap
1.8.3.10	Perawatan Saluran Akar (Ganti Obat)	per orang/ tindakan	100.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.8.3.11	Pengisian Saluran Akar	per orang/ tindakan	200.000	Tetap
1.8.3.12	Pencabutan Gigi Tetap	per orang/ tindakan	150.000	Tetap
1.8.3.13	Pencabutan Gigi Susu Topical Anastesi	per orang/ tindakan	100.000	Tetap
1.8.3.14	Pencabutan Gigi Susu Injeksi	per orang/ tindakan	150.000	Tetap
1.8.3.15	Bedah Minor	per orang/ tindakan	500.000	Tetap
1.8.3.16	Bedah Minor Penyulit	per orang/ tindakan	2.000.000	Tetap
1.8.3.17	Ortho Preventige (removable)	per orang/ tindakan	1.000.000	Tetap
1.8.3.18	Ortho Cekat	per orang/ tindakan	6.000.000	Tetap
1.8.3.19	Space Maintainer	per orang/ tindakan	500.000	Tetap
1.9	PELAYANAN PSIKIATRI ANAK DAN REMAJA			
1.9.1	Terapi Okupasi			
1.9.1.1	Assesment	per orang/ kunjungan	100.000	Diubah
1.9.1.2	ADL (Activity of Daily Living)	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
1.9.1.3	Psikomotor	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
1.9.1.4	Kognitif Prilaku (TERAPI PERILAKU)	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
1.9.1.5	Pre-Akademik	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
1.9.2	Terapi Sensori Integrasi			
1.9.2.1	Sensori Integrasi (SI)	per orang/ kunjungan	150.000	Revisi
1.9.3	Terapi Wicara			
1.9.3.1	Assesment	per orang/ kunjungan	100.000	Revisi
1.9.3.2	Wicara (TW)	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
1.9.3.3	Bahasa	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.9.3.4	Suara	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
1.9.3.5	Irama dan Kelancaran	per orang/ kunjungan	100.000	Revisi
1.9.4	Remedial Therapy			
1.9.4.1	Remedial Therapy Paket terapi 2 kali/minggu	paket	100.000	Revisi
1.9.5	Hydro Therapy			
1.9.5.1	Hydro Therapy	per orang/ kunjungan	230.000	Tetap
1.9.6	Snoezelen Therapy / 1 Kali Kunjungan	per orang/ kunjungan	230.000	Tetap
2.	RAWAT INAP			
2.1	Akomodasi per hari			
2.1.1	- Kelas Utama (VIP)	per hari	300.000	Tetap
2.1.2	- Kelas I	per hari	200.000	Tetap
2.1.3	- Kelas II	per hari	150.000	Tetap
2.1.4	- Kelas III	per hari	100.000	Tetap
2.2	Rawat Inap orang Intensif / PICU			
2.2.1	Akomodasi per hari	per hari	200.000	Tetap
2.3	Ruang Inap Visum			
2.3.1	Akomodasi per hari	per hari	200.000	Tetap
2.3.2	Penerbitan Surat Visum et Repertum Psikiatrik fisik / 1 kali penerbitan surat		60.000	baru
	Pemeriksaan Dokter Umum / 1 kali kunjungan	per surat	75.000	baru
	Pemeriksaan Dokter Spesialis / 1 kali kunjungan	per surat	115.000	baru
	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis / 1 kali kunjungan	per surat	175.000	baru

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
2.3.3	Pemeriksaan Observasi Visum (Paket)/ 1 kali kunjungan	per surat	175.000	baru
2.4	VISITE / 1 kali kunjungan			
2.4.1	Visite Dokter Sub Spesialis	per orang/ kunjungan	140.000	Tetap
2.4.2	Visite Dokter Spesialis	per orang/ kunjungan	110.000	Tetap
	Visite Dokter Umum	per orang/ kunjungan	75.000	Tetap
	Visite Konseling Psikologi	per orang/ kunjungan	65.000	Tetap
	Visite Konseling Perawat Spesialis	per orang/ kunjungan	65.000	Tetap
2.5	Asuhan Keperawatan per orang perhari			
2.5.1	Asuhan Keperawatan Minimal Care	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
2.5.2	Asuhan Keperawatan Partial Care	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.5.3	Asuhan Keperawatan Total Care	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
2.5.4	Asuhan Keperawatan Intensif	Per orang/ kegiatan	40.000	Tetap
2.6	Terapi Keperawatan			
2.6.1	Terapi Kognitif Dan Perilaku	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.2	Terapi Kognitif	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.3	Terapi Musik	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.4	Terapi Bermain	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.5	Triangle Ttherapi	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.6	Perawatan orang Pre ECT	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.7	Perawatan orang Post ECT	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.8	Perawatan Epilepsi	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.9	Merawat Luka Kotor Terkontaminsai / Berat	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
2.6.10	Merawat Luka Bersih / Ringan	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.11	Perawatan Dimensia	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.12	Guided Imagery	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.13	Relaksasi Progresif	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.14	Bimbingan Kegiatan Spiritual	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.15	Psikodukasi Keluarga	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.16	Stimulasi Kognisi	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.17	Hipnosis 5 (Lima) Jari Oleh Perawat	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.18	Home Visite (Keswamas)	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.19	Penanganan orang Resiko Jatuh	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
2.6.20	TAK Stimulasi Persepsi	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.6.21	Tindakan Isolasi	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
	Tindakan Mengganti Alat Tenun Kotor Pada Tempat Tidur Tanpa Memindahkan orang			
2.6.22		Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
2.6.23	Memberi Obat Supposituria orang Jiwa	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
2.6.24	Sampling Darah Vena	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
2.6.25	Sampling Darah Arteri	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
2.6.26	Resusitasi Jantung Paru / RJP di ruangan rawat inap	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.6.27	Tindakan Fixasi	Per orang/ kegiatan	60.000	Tetap
2.7	Rehabilitasi Psikososial			
2.7.1	Akomodasi Day Care	Per orang/ kegiatan	75.000	Tetap
2.7.2	Rekreasi	Per orang/ kegiatan		

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	Rekreasi	Per orang/ kegiatan	125.000	Tetap
2.7.3	Occupational Therapi	Per orang/ kegiatan		
2.7.3.1	AKS /ADL (aktivitas kegiatan sedhari-hari)	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.7.3.2	Tata Boga	Per orang/ kegiatan	40.000	Tetap
2.7.3.3	Salon	Per orang/ kegiatan	40.000	Tetap
2.7.3.4	Menjahit	Per orang/ kegiatan	30.000	Revisi
2.7.3.5	Kerajinan Tangan	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.7.3.6	Perkebunan/Pertamanan	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.7.3.7	Sablon Mug	Per orang/ kegiatan	40.000	Tetap
2.7.3.8	Pertukangan	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.7.4	Music Therapy	Per orang/ kegiatan		
2.7.4.1	Organ Tunggal/Band/Music	Per orang/ kegiatan	35.000	Revisi
2.7.4.2	Paduan Suara	Per orang/ kegiatan	35.000	Revisi
2.7.4.3	Seni Tari	Per orang/ kegiatan	35.000	Revisi
2.7.4.4	Karaoke	Per orang/ kegiatan	35.000	Revisi
2.7.5	Vocational Rehabilitation	Per orang/ kegiatan		
2.7.5.1	RH Garden	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.7.5.2	RH Corner	Per orang/ kegiatan	40.000	Tetap
2.7.5.3	RH Cleaning Service	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.7.6	Relaxation Training	Per orang/ kegiatan		
2.7.6.1	Terapi Relaksasi	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.7.7	Play Psychotherapy	Per orang/ kegiatan		

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
2.7.7.1	Olahraga	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.7.7.2	Olahraga dengan alat	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.7.7.3	Melukis	Per orang/ kegiatan	100.000	Tetap
2.7.7.4	Menonton Film/DVD	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.7.8	Supportive Verbal Psychotherapy	Per orang/ kegiatan		
2.7.8.1	Kerohanian Islam	Per orang/ kegiatan	50.000	Revisi
2.7.8.2	Kerohanian Kristen	Per orang/ kegiatan	50.000	Revisi
2.7.8.3	Latihan Tehnik Komunikasi	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.7.9	Family Therapy	Per orang/ kegiatan		
2.7.9.1	Terapi Keluarga	Per orang/ kegiatan	125.000	Tetap
2.7.9.2	Family Gathering	Per orang/ kegiatan	125.000	Tetap
2.7.9.3	Kunjungan Rumah	Per orang/ kegiatan	125.000	Tetap
2.7.10	Psycodrama	Per orang/ kegiatan		
2.7.10.1	Psikodrama	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
2.7.11	Other Group Therapy	Per orang/ kegiatan		
2.7.11.1	Terapi Kelompok Tim Profesi (Psikolog, OT, Peksos, Perawat)	Per orang/ kegiatan	10.000	Tetap
2.7.12	Terapi Kognitif	Per orang/ kegiatan		
2.7.12.1	CBT	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
2.7.12.2	Konseling Individu/ seleksi	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
2.6.12.3	Psikoedukasi Keluarga	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
2.7.13	Hasil Kerajinan Pasien			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
2.7.13.1	Tata Boga	Per orang/ kegiatan	40.000	Baru
2.7.13.1.1	Bubur Kacang Ijo	cup	5.000	Baru
2.7.13.1.2	Jus Buah All Varian	cup	5.000	Baru
2.7.13.1.3	Telur Asin	butir	5.000	Baru
2.7.13.2	Salon	Per orang/ kegiatan	40.000	Baru
2.7.13.3	Menjahit	Per orang/ kegiatan	40.000	Baru
2.7.13.3.1	Kain Sprei	buah	150.000	Baru
2.7.13.3.2	Taplak Meja	buah	20.000	Baru
2.7.13.3.3	Bantal Kursi 1 Set	buah	200.000	Baru
2.7.13.4	Kerajinan Tangan	Per orang/ kegiatan	20.000	Baru
2.7.13.4.1	Keranjang Anyaman	buah	250.000	Baru
2.7.13.4.2	Tutup Piring Kue	buah	15.000	Baru
2.7.13.4.3	Wadah Kue Basah	buah	15.000	Baru
2.7.13.5	Perkebunan/Pertamanan	Per orang/ kegiatan	20.000	Baru
2.7.13.5.1	Sayur Pakcoy	ikat	3.000	Baru
2.7.13.5.2	Sayur Sawi	ikat	3.000	Baru
2.7.13.5.3	Sayur Selada	ikat	3.000	Baru
2.7.13.6	Sablon Mug	Per orang/ kegiatan	40.000	Baru
2.7.13.7	Mug Sablon	buah	15.000	Baru
2.7.13.8	Pertukangan	Per orang/ kegiatan	20.000	Baru
2.7.13.9	Steam			
2.7.13.9.1	Jasa Steam Motor	Unit	10.000	Baru

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
2.7.13.9.2	Jasa Steam Mobil	Unit	20.000	Baru
2.8	Ruang Rawat Inap Napza			
2.8.1	Detoksifikasi 1-2 minggu			
2.8.1.1	Visite dokter umum	per orang/ kunjungan	35.000	Tetap
2.8.1.2	Visite dokter spesialis	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
2.8.1.3	Visite dokter subspecialis	per orang/ kunjungan	125.000	Tetap
2.8.1.4	Asuhan Keperawatan	per orang/ kunjungan	25.000	Tetap
2.8.1.5	Counseling oleh konselor	per orang/ kunjungan	175.000	Tetap
2.8.1.6	Psikoterapi	per orang/ kunjungan	115.000	Tetap
2.8.2	Rehabilitasi			
2.8.2.1	Visite dokter umum	per orang/ kunjungan	30.000	Tetap
2.8.2.2	Visite dokter spesialis	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
2.8.2.3	Visite dokter subspecialis	per orang/ kunjungan	115.000	Tetap
2.8.2.4	Asuhan Keperawatan	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
2.8.2.5	Morning Meeting	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
2.8.2.6	Encounter Group	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.7	Static Group	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.8	SNA	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.9	Page Group	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.10	Seminar Group	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.11	Counseling oleh konselor	Per orang/ kegiatan	115.000	Tetap
2.8.2.12	Famili Suppot Group	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
2.8.2.13	Olahraga	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
2.8.2.14	Terapi seni	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.15	Terapi Rohani	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.16	Cognitive Behaviour Therapy	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.3	Re-Entry			
2.8.2.1	Olahraga	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
2.8.2.2	Seminar Group	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.3	Bimbingan Kerja	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.4	Morning Briefing	Per orang/ kegiatan	45.000	Tetap
2.8.2.5	Visite dokter umum	per orang/ kunjungan	35.000	Tetap
2.8.2.6	Visite dokter spesialis	per orang/ kunjungan	85.000	Tetap
2.8.2.7	Visite dokter subspecialis	per orang/ kunjungan	125.000	Tetap
2.8.2.8	Asuhan Keperawatan	per orang/ kunjungan	25.000	Tetap
2.9	Akomodasi detox/ observasi perhari		125.000	Tetap
2.10	Akomodasi ruang tenang perhari		125.000	Tetap
3	PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT PSIKIATRI DAN UMUM			
3.1	Pemeriksaan Medik Psikiatri orang Baru/Lama dan Medik Umum darurat			
3.1.1	Biaya Pelayanan orang Baru	per pendaftaran	20.000	Tetap
3.1.2	Biaya Pelayanan orang Lama	per pendaftaran	15.000	Tetap
3.1.3	Penggantian Kartu Hilang	per kali	20.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
3.2	UGD PSIKIATRI			
3.2.1	Konsultasi Dokter Spesialis	per konsultasi	85.000	Tetap
3.2.2	Konsultasi Dokter Sub Spesialis per konsultasi	per konsultasi	125.000	Tetap
3.2.3	Konsultasi Dokter Spesialis via telpon per konsultasi	per konsultasi	60.000	Tetap
3.2.4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis via telpon per konsultasi	per konsultasi	80.000	Tetap
3.2.5	Konsultasi/Konseling Psikolog (per konseling)	per konsultasi	55.000	Tetap
3.2.6	Asuhan Keperawatan Kategori 1 (Per orang)	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
3.2.7	Asuhan Keperawatan Kategori 2	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
3.2.8	Asuhan Keperawatan Kategori 3	Per orang/ kegiatan	25.000	Tetap
3.2.9	Asuhan Keperawatan Kategori 4	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
3.2.10	Terapi keperawatan	Per orang/ kegiatan		
3.2.10.1	Terapi Aktivitas Kelompok (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
3.2.10.2	Terapi Modalitas Mandiri (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
3.2.10.3	Terapi Kreatifitas (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
3.2.10.4	Penyuluhan Kesehatan Keluarga (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
3.2.10.5	Edukasi Keluarga (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
3.2.10.6	Tindakan Gaduh Gelisah (Restrain dll)	Per orang/ kegiatan	230.000	Tetap
3.3	UGD Umum			
3.3.1	Konsultasi	per konsultasi		
3.3.1.1	Konsultasi dokter Umum	per konsultasi	35.000	Tetap
3.3.1.2	Konsultasi Dokter Gigi	per konsultasi	35.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
3.3.1.3	Konsultasi Dokter Spesialis (per konsultasi)	per konsultasi	85.000	Tetap
3.3.1.4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis (per konsultasi)	per konsultasi	125.000	Tetap
3.3.1.5	Konsultasi Dokter Spesialis via telpon (per konsultasi)	per konsultasi	60.000	Tetap
3.3.1.6	Konsultasi Dokter Sub Spesialis via telpon (per konsultasi)	per konsultasi	80.000	Tetap
3.3.1.7	Tindakan Medik Operatif di Instalasi gawat Darurat			
3.3.2	Menjahit Luka	per orang/ tindakan		
3.3.2.1	Kecil (1-5)	per orang/ tindakan	50.000	Tetap
3.3.2.2	Sedang (6-15)	per orang/ tindakan	75.000	Tetap
3.3.2.3	Besar (16-30)	per orang/ tindakan	90.000	Tetap
3.3.2.4	Jahit luka multiple	per orang/ tindakan	160.000	Tetap
3.3.3	Sircumsisi			
3.3.3.1	Anak	per orang/ tindakan	225.000	Tetap
3.3.3.2	Dewasa	per orang/ tindakan	345.000	Tetap
3.3.4	Bilas Lambung	per orang/ tindakan	65.000	Tetap
3.3.4.1	Debridement			
3.3.4.2	Debridement Luka (Wound Toilet)	per orang/ tindakan	55.000	Tetap
3.3.4.3	Debridement digit binatang	per orang/ tindakan	65.000	Tetap
3.3.5	Perawatan Luka di luar harga obat			
3.3.5.1	Kecil	per orang/ tindakan	30.000	Tetap
3.3.5.2	Besar	per orang/ tindakan	35.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
3.3.5.3	Check BSS	per orang/ tindakan	35.000	Tetap
3.3.6	Eksplorasi			
3.3.6.1	Eksplorasi luka kecil	per orang/ tindakan	30.000	Tetap
3.3.6.2	Eksplorasi luka sedang	per orang/ tindakan	50.000	Tetap
3.3.6.3	Eksplorasi luka besar	per orang/ tindakan	65.000	Tetap
3.3.6.4	Eksplorasi luka tusuk paku Cross insisi dgn anestesi lokal	per orang/ tindakan	45.000	Tetap
3.3.6.5	Insisi Abses < 5 cm	per orang/ tindakan	85.000	Tetap
3.3.6.6	Insisi Abses 5 - 10 cm	per orang/ tindakan	80.000	Tetap
3.3.6.7	Eksterpasi	per orang/ tindakan	120.000	Tetap
3.3.7	Ekstraksi Kuku	per orang/ tindakan	120.000	Tetap
3.3.8	EKG	per orang/ tindakan	75.000	Tetap
3.3.9	Vusnus amputatum ruas jari tangan	per orang/ tindakan	120.000	Tetap
3.3.10	Perawatan luka bakar ≤ 10% tanpa komplikasi	per orang/ tindakan	65.000	Tetap
3.3.11	Evakuasi orang gelisah ke bangsal gelisah orang	per orang/ tindakan	35.000	Tetap
3.3.12	Buka jahitan 1 s/d 4 jahitan	per orang/ tindakan	20.000	Tetap
3.3.13	Tindakan Medik Non Operatif Tdk Terencana			
3.3.13.1	Gastrik lavage (Diluar NGT dan Obat)	per orang/ tindakan	145.000	Tetap
3.3.14	Ekstrasi			
3.3.14.1	Ekstraksi corpus aleonum	per orang/ tindakan	100.000	Tetap
3.3.14.2	Ekstraksi corpus alienum cornea	per orang/ tindakan	150.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
3.3.14.3	Ekstraksi corpus alienum THT	per orang/ tindakan	150.000	Tetap
3.3.14.4	Ekstraksi cerumen plaque	per orang/ tindakan	65.000	Tetap
3.3.15	Pemasangan Spalk per Anggota Tubuh/Gips pada Fraktur			
3.3.15.1	30 cm	per orang/ tindakan	35.000	Tetap
3.3.15.2	60 cm	per orang/ tindakan	45.000	Tetap
3.3.15.3	> 60 cm	per orang/ tindakan	60.000	Tetap
3.3.16	Tampon			
3.3.16.1	Tampon Hidung	per orang/ tindakan	155.000	Tetap
3.3.16.2	Tampon Anterior	per orang/ tindakan	125.000	Tetap
3.3.16.3	Tampon Bellogue	per orang/ tindakan	145.000	Tetap
3.3.16.4	Tindik (per 2 lobang)	per orang/ tindakan	45.000	Tetap
3.3.17	Oksigen/Jam	per orang/ tindakan	40.000	Tetap
3.3.18	Observasi orang/ jam	per orang/ tindakan	25.000	Tetap
3.3.19	Buka Jahitan Heating	per orang/ tindakan	20.000	Tetap
3.3.20	Fiksasi	per orang/ tindakan	30.000	Tetap
3.3.21	Fungsi Haematom	per orang/ tindakan	80.000	Tetap
3.3.22	Fungsi Pleura	per orang/ tindakan	65.000	Tetap
3.3.23	Cricotorotomi	per orang/ tindakan	80.000	Tetap
3.3.24	Intubasi	per orang/ tindakan	175.000	Tetap
3.3.25	Pemasangan Kateter (Diluar Harga Kateter)	per orang/ tindakan	65.000	Tetap
3.3.26	Kanule/masker rebreathing/ non rebreathing	per orang/ tindakan	30.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
3.3.27	Melepas Kateter	per orang/ tindakan	20.000	Tetap
3.3.28	Memberikan obat oral orang yang menolak makan obat	per orang/ tindakan	15.000	Tetap
3.3.29	Mendampingi visite dokter/ kunjungan dokter	per orang/ tindakan	15.000	Tetap
3.3.30	Menyuapi orang	per orang/ tindakan	10.000	Tetap
3.3.31	Pemasangan Gudel	per orang/ tindakan	35.000	Tetap
3.3.32	Pemasangan Infus	per orang/ tindakan	40.000	Tetap
3.3.33	Pemasangan NGT (Diluar Harga NGT)	per orang/ tindakan	35.000	Tetap
3.3.34	Melepas NGT	per orang/ tindakan	20.000	Tetap
3.3.35	Pemberian obat suppositoria	per orang/ tindakan	15.000	Tetap
3.3.36	Perawatan decubitus di luar harga obat	per orang/ tindakan	25.000	Tetap
3.3.37	Suction	per orang/ tindakan	20.000	Tetap
3.3.38	Defibrilator Jantung/RJP	per orang/ tindakan	175.000	Tetap
3.3.39	Nebulizer (Diluar Obat)	per orang/ tindakan	60.000	Tetap
3.3.40	Nebulizer (dengan Obat)	per orang/ tindakan	160.000	Tetap
3.3.41	Pemasangan Nebulizer	per orang/ tindakan	40.000	Tetap
3.3.42	Penatalaksanaan orang lari	per orang/ tindakan	230.000	Tetap
3.3.43	Postural draige	per orang/ tindakan	15.000	Tetap
3.3.44	Aspirasi Cairan Lambung	per orang/ tindakan	110.000	Tetap
3.3.45	Ganti Varbart	per orang/ tindakan	25.000	Tetap
3.3.46	Asisten Therapi ECT	per orang/ tindakan	25.000	Tetap
3.3.47	Test Sensitivitas (Skin Test)	per orang/ tindakan	25.000	Tetap
3.3.48	Mendampingi orang Konsultasi ke Rumah Sakit Lain	per orang/ tindakan	100.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
3.3.49	Jasa Portir	per orang/ tindakan	15.000	Tetap
3.3.50	Irigasi Mata	per orang/ tindakan	60.000	Tetap
3.3.51	Irigasi Telinga	per orang/ tindakan	60.000	Tetap
3.3.52	Vital sign	per orang/ tindakan	10.000	Tetap
4	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS			
4.1	INSTALASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL			
4.1.1	Seleksi	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
4.1.2	Terapi kerja	Per orang/ kegiatan	15.000	Revisi
4.1.3	Terapi musik	Per orang/ kegiatan	15.000	Revisi
4.1.4	Terapi rekreasi	Per orang/ kegiatan	115.000	Baru
4.1.5	Terapi stimulus/bermain	Per orang/ kegiatan	15.000	Baru
4.1.6	Bimbingan Sosial	Per orang/ kegiatan	45.000	Baru
4.1.7	Psikomotor/Dinamika Kelompok	Per orang/ kegiatan	90.000	Baru
4.1.8	Olahraga	Per orang/ kegiatan	45.000	Baru
4.1.9	Pertanian	Per orang/ kegiatan	45.000	Baru
4.1.10	Kerohanian	Per orang/ kegiatan	45.000	Baru
4.1.11	Kerajinan Tangan	Per orang/ kegiatan	60.000	Baru
4.1.12	Sablon. Percetakan	Per orang/ kegiatan	60.000	Baru
4.1.13	Day care	Per orang/ kegiatan	90.000	Baru
4.1.14	Night care	Per orang/ kegiatan	230.000	Baru
4.1.15	Home Visit	Per orang/ kegiatan	115.000	Baru
4.1.16	Dropping dalam kota	Per orang/ kegiatan	300.000	Baru

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.1.17	Konseling pra pemulangan	Per orang/ kegiatan	35.000	Revisi
4.2	PELAYANAN FISIOTERAPI			
4.2.1	Exercise	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.2	Postural drainage	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.3	Laser Therapy	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.4	Ultrasound Therapy	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.5	Infra Red	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.6	SWD	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.7	MWD/Microwave diathermy	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.8	Bobath Exercise	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.9	Massage lokal	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.10	Electrical Stimulasi	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.11	Traksi Lumbal	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.12	Traksi Cervical	Per orang/ kegiatan	30.000	Tetap
4.2.13	Latihan Fisik (Exercise)	Per orang/ kegiatan	20.000	Tetap
4.2.14	Latihan Fisik Khusus	Per orang/ kegiatan	22.500	Tetap
4.2.15	Manipulation Therapy	Per orang/ kegiatan	22.500	Tetap
4.2.16	Treadmill	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.17	Breathing Exercise	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.18	Tens	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.19	Paraffin Bath	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.20	Tilting Table	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.2.21	Blader Training	Per orang/ kegiatan	35.000	Tetap
4.2.22	Paralell Barr	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
4.2.23	Pulley Exercise	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
4.2.24	Quadriceps Board	Per orang/ kegiatan	15.000	Tetap
4.2.25	Static Cycle	Per orang/ kegiatan	15.000	Baru
4.3	Layanan Kefarmasian/Pharmaceutical Care			
4.3.1	Konsultasi Farmasi (Apoteker)	Per orang/ kegiatan	25.000	Revisi
4.3.2	Tarif Obat-obatan, Alat dan Bahan Habis Pakai sebesar harga beli dikalikan dengan faktor pengali sebesar 1,28 sepanjang harga keseluruhan tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kecuali untuk Rapid Test COVID-19 dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Revisi
4.4	Instalasi Laboratorium Klinik			
4.4.1	Hemathologi Darah Rutin	per orang/ pelayanan	110.000	Tetap
4.4.2	Laju Endap Darah (LED)	per orang/ pelayanan	40.000	Tetap
4.4.3	Bilirubin Total	per orang/ pelayanan	55.000	Tetap
4.4.4	Bilirubin Direct	per orang/ pelayanan	55.000	Tetap
4.4.5	Bilirubin Indirect	per orang/ pelayanan	55.000	Tetap
4.4.1	Kimia Klinik			
4.4.1.1	Cholesterol	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.2	Trigliserida	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.3	Ureum	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.4	Creatinin	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.4.1.5	Gula darah puasa	per orang/ pelayanan	35.000	Tetap
4.4.1.6	Gula darah puasa 2 jam PP	per orang/ pelayanan	35.000	Tetap
4.4.1.7	Gula darah sewaktu	per orang/ pelayanan	35.000	Tetap
4.4.1.8	SGPT	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.9	SGOT	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.10	HDL Cholesterol	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.11	LDL Cholesterol	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.12	Asam Urat	per orang/ pelayanan	52.500	Tetap
4.4.1.13	Albumin	per orang/ pelayanan	75.000	Tetap
4.4.1.14	Globulin	per orang/ pelayanan	75.000	Tetap
4.4.1.15	Analisa Gas Darah	per orang/ pelayanan	385.000	Baru
4.4.1.16	Elektrolit			
4.4.1.16.1	Natrium	per orang/ pelayanan	96.000	Baru
4.4.1.16.2	Kalium	per orang/ pelayanan	96.000	Baru
4.4.1.16.3	Kalsium	per orang/ pelayanan	96.000	Baru
4.4.1.16.4	Klorida	per orang/ pelayanan	96.000	Baru
4.4.1.16.5	Elektrolit lengkap	per orang/ pelayanan per paket	380.000	Baru
4.4.1.17	HbA1C	per orang/ pelayanan	250.000	Baru
4.4.2	Pemeriksaan Urine			
4.4.2.1	PP Test	per orang/ pelayanan	35.000	Tetap
4.4.2.2	Urine Rutin	per orang/ pelayanan	35.000	Tetap
4.4.3	Pemeriksaan Narkoba			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.4.3.1	Cocain	per orang / pelayanan	52.500	Tetap
4.4.3.2	Opiate	per orang / pelayanan	52.500	Tetap
4.4.3.3	Amphetamin / Methempetamin	per orang / pelayanan	52.500	Tetap
4.4.3.4	Canabis	per orang / pelayanan	52.500	Tetap
4.4.3.5	Benzodiazepin	per orang / pelayanan	52.500	Tetap
4.4.3.6	Multi Drug (3 parameter)	per orang / pelayanan	90.000	Tetap
4.4.3.7	Multi Drug (6 parameter)	per orang / pelayanan	180.000	Tetap
4.4.4	Parasitologi			
4.4.4.1	Malaria	per orang / pelayanan	75.000	Tetap
4.4.4.2	Bakteriologi			
4.4.4.3	Sputum	per orang / pelayanan	75.000	Tetap
4.4.4.4	Feces	per orang / pelayanan	75.000	Tetap
4.4.5	Immunologi / Serologi			
4.4.5.1	Widal	per orang / pelayanan	75.000	Revisi
4.4.5.2	Tubex	per orang / pelayanan	250.000	Revisi
4.4.5.3	LDRL / VDRL	per orang / pelayanan	50.000	Revisi
4.4.5.4	HbsAg (Rapid)	per orang / pelayanan	100.000	Revisi
4.4.5.5	HbsAg (Elisa)	per orang / pelayanan	100.000	Revisi
4.4.5.6	Golongan darah	per orang / pelayanan	52.500	Revisi
4.4.5.7	HIV	per orang / pelayanan	200.000	Revisi
4.4.5.8	hyroid			
4.4.5.8.1	TSHS	per orang / pelayanan	200.000	Baru

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.4.5.8.2	T3	per orang/ pelayanan	200.000	Baru
4.4.5.8.3	T4	per orang/ pelayanan	200.000	Baru
4.4.6	Covid-19			
4.4.6.1	Covid-19 AB (antibodi)	per orang/pelayanan	60.000	Baru
4.4.6.2	Covid-19 AG (antigen)	per orang/pelayanan	70.000	Baru
4.4.6.3	PCR	per orang/ pelayanan	300.000	Baru
4.5	RADIO DIAGNOSTIK/OK			
4.5.1	Kepala			
4.5.1.1	Cranium (AP/Lateral)	per orang/ pelayanan	180.000	Revisi
4.5.1.2	Mastoid	per orang/ pelayanan	180.000	Revisi
4.5.1.3	Sinus paranasal / Waters	per orang/ pelayanan	180.000	Revisi
4.5.1.4	Mandibula	per orang/ pelayanan	180.000	Revisi
4.5.1.5	Temporo-Mandibular Joint	per orang/ pelayanan	360.000	Revisi
4.5.2	Vertebrae			
4.5.2.1	Cervical (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	190.000	Revisi
4.5.2.2	Thoracal (Ap/lat)	per orang/ pelayanan	190.000	Revisi
4.5.2.3	Lumbal (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	190.000	Revisi
4.5.2.4	Sacrum (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	190.000	Revisi
4.5.2.5	Cervico thoracal (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	190.000	Revisi
4.5.2.6	Lumbal Sacral (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	190.000	Revisi
4.5.2.7	Coxygeus	per orang/ pelayanan	190.000	Revisi
4.5.3	Thorax/Abdomen/Pelvis			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.5.3.1	Thorax AP/PA	per orang/ pelayanan	130.000	Revisi
4.5.3.2	Thorax Ap/Lat	per orang/ pelayanan	230.000	Revisi
4.5.3.3	Abdomen AP/BNO	per orang/ pelayanan	150.000	Revisi
4.5.3.4	Abdomen 3 posisi	per orang/ pelayanan	390.000	Revisi
4.5.3.5	Pelvis / coxae	per orang/ pelayanan	150.000	Revisi
4.5.4	Ekstremitas Atas			
4.5.4.1	Clavicula	per orang/ pelayanan	150.000	Revisi
4.5.4.2	Humerus (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.4.3	Elbow Joint (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.4.4	Antebrachii (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.4.5	Mannus (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.4.6	Digiti (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.4.7	Shoulder	per orang/ pelayanan	150.000	Revisi
4.5.4.8	Wrist Join (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.5	Ekstremitas Bawah			
4.5.5.1	Hip Joint	per orang/ pelayanan	150.000	Revisi
4.5.5.2	Genu (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.5.3	Femur (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.5.4	Cruris (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.5.5	Ankle (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.5.6	Pedis (Ap/Lat)	per orang/ pelayanan	170.000	Revisi
4.5.6	Dental	per orang/ pelayanan	90.000	Revisi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.5.7	Radiografi Dengan Kontras			
4.5.7.1	BNO-IVP	per orang/ pelayanan	900.000	Tetap
4.5.7.2	BNP-Cystogram	per orang/ pelayanan	900.000	Tetap
4.5.7.3	HSG	per orang/ pelayanan	900.000	Tetap
4.5.7.4	Oesofagografi	per orang/ pelayanan	420.000	Tetap
4.5.7.5	O.M.D	per orang/ pelayanan	600.000	Tetap
4.5.7.6	Fistulografi	per orang/ pelayanan	680.000	Tetap
4.5.7.7	Colon In Loop	per orang/ pelayanan	800.000	Tetap
4.5.8	Ultra Sonografi (USG)			
4.5.8.1	Abdomen Full	per orang/ pelayanan	300.000	Tetap
4.5.8.2	Mamae	per orang/ pelayanan	450.000	Tetap
4.5.8.3	Thyroid	per orang/ pelayanan	450.000	Tetap
4.5.8.4	Testis/scrotal/inguinal	per orang/ pelayanan	500.000	Tetap
4.5.8.5	Muskuloskeletal	per orang/ pelayanan	500.000	Tetap
4.5.8.6	Doppler	per orang/ pelayanan	500.000	Tetap
4.5.8.7	Thorax marker	per orang/ pelayanan	500.000	Tetap
4.5.8.8	Kelenjar parotis/sub inguinal, submandibular inguinal	per orang/ pelayanan	500.000	Tetap
4.5.9	Konsultasi dr. Spesialis Radiologi	per orang/ pelayanan	15.000	Tetap
4.6	PELAYANAN ELEKTROMEDIK dan ELEKTRO PSIKOTERAPI			
4.6.1	Pemeriksaan EEG			
4.6.1.1	Pemeriksaan Q-EEG	per orang/ pelayanan	500.000	Baru
4.6.1.2	EEG Brain Mapping	per orang/ pelayanan	400.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.6.2	Pemeriksaan ECG	per orang/ pelayanan	75.000	Tetap
4.6.3	EMG	per orang/ pelayanan	800.000	Tetap
4.6.4	Tindakan Medik	per orang/ pelayanan		Tetap
4.6.4.1	Electro Convulsive Therapy (ECT) Konvensional	per orang/ pelayanan	150.000	Tetap
4.6.4.2	Electro Convulsive Therapy (ECT) Premedikasi dan Anestesi (Tindakan ECT, Infus, Injeksi 3x, Oksigen, Dokter Anestesi dan Obat)	per orang/ pelayanan	1.200.000	Revisi
4.6.4.3	Nexus (Bio Feedback)	per orang/ pelayanan	450.000	Tetap
4.6.5	Pemeriksaan TMS	per orang/ pelayanan	500.000	Baru
4.6.6	TDCS	per orang/ pelayanan	150.000	Baru
4.6.7	Pemeriksaan HRV	per orang/ pemeriksaan	80.000	Baru
4.7	PELAYANAN AMBULANS			
4.7.1	Dalam Kota (Radius jarak tempuh dari RSJ 50 Km dengan BBM 10 liter @ Rp. 7.300/liter): Kota Bandar Lampung, Natar, Way Huwi, Panjang dan Sekitarnya			
4.7.1.1	Mengantar/Mengirim/Meruujuk orang	per orang/ pelayanan	250.000	Revisi
4.7.1.2	Menjemput orang	per orang/ pelayanan	480.000	Revisi
4.7.2	Luar Kota, Dalam Provinsi Lampung			Revisi
4.7.2.1	Lampung Selatan (140200 km, 30 liter BBM)	per orang/ pelayanan	880.000	Revisi
4.7.2.2	Pesawaran Pringsewu (3045 km, 25 liter BBM)	per orang/ pelayanan	530.000	Revisi
4.7.2.3	Lampung Utara Kotabumi (224 km, 40 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.050.000	Revisi
4.7.2.4	Tanggamus (200230 km, 40 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.020.000	Revisi
4.7.2.5	Bukit Kemuning (308 km, 55 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.250.000	Revisi
4.7.2.6	Pesisir Barat/Krui (590 km, 80 liter BBM)	per orang/ pelayanan	2.190.000	Revisi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.7.2.7	Way Kanan Blambangan Umpu (510 km, 60 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.640.000	Revisi
4.7.2.8	Liwa Lampung Barat (535 km, 65 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.745.000	Revisi
4.7.2.9	Lampung Tengah G. Sugih (75100 km, 30 liter BBM)	per orang/ pelayanan	845.000	Revisi
4.7.2.10	Kota Metro (100 km, 25 liter BBM)	per orang/ pelayanan	800.000	Revisi
4.7.2.11	Tulang Bawang Barat Panaragan Jaya (335 km, 60 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.370.000	Revisi
4.7.2.12	Tulang Bawang Menggala (250 km, 40 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.220.000	Revisi
4.7.2.13	Mesuji Wiralaga Mulya (350 km, 65 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.505.000	Revisi
4.7.2.14	Lampung Timur Sukadana, L.Maringgai, Banjiti (100234 km 40 liter BBM)	per orang/ pelayanan	1.160.000	Revisi
4.7.2.15	Kelebihan Jarak tempuh dari tempat tujuan yang telah ditentukan dikenai penambahan biaya Rp. 4.000,00 (tiga ribu rupiah) per km. Tidak Berlaku untuk luar Provinsi Lampung.			Revisi
5	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS			
5.1	Instalasi Gizi			
5.1.1	Asuhan Gizi Rawat Jalan	per orang/ pelayanan	30.000	Tetap
5.1.2	Asuhan Gizi Rawat Inap	per orang/ pelayanan	30.000	Tetap
5.1.2.1	Kelas VIP	per orang/ pelayanan	40.000	Tetap
5.1.2.2	Kelas I	per orang/ pelayanan	35.000	Tetap
5.1.2.3	Kelas II	per orang/ pelayanan	30.000	Tetap
5.1.2.4	Kelas III	per orang/ pelayanan	25.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
5.1.2.5	Konsultasi Keluarga	per orang/ pelayanan	30.000	Tetap
5.1.3	Anamnesa Diet	per orang/ pelayanan	20.000	Tetap
5.1.4	Konsultasi Gizi	per orang/ pelayanan	35.000	Tetap
5.2	Layanan Laundry dan Incenerator			
5.2.1	Layanan Laundry Kiloan (Per Kg)	perkilo	6.000	Tetap
5.3	Pelayanan Sterilisasi Sentral (CSSD)			
5.3.1	Ambu/Set	Set	37.000	Tetap
5.3.2	Angkat Jahit/Set	Set	10.000	Tetap
5.3.3	Arteri Klem/Bks	Bungkus	5.000	Tetap
5.3.4	Bak Sputit/Bks	Bungkus	7.000	Tetap
5.3.5	Bengkok/Buah	Buah	9.000	Tetap
5.3.6	Botol Lab/Set	Set	6.000	Tetap
5.3.7	Botol O2/Set	Set	38.000	Tetap
5.3.8	Botol Suction/Set	Set	38.000	Tetap
5.3.9	Com Bengkok/Bks	Bungkus	9.000	Tetap
5.3.10	Com Kecil/Bks	Bungkus	4.000	Tetap
5.3.11	Duk Bolong/Lembar		20.000	Tetap
5.3.12	Forcef Tang/Set	Set	11.000	Tetap
5.3.13	Ganti Luka/Set	Set	11.000	Tetap
5.3.14	Gudel/Bks	Bungkus	20.000	Tetap
5.3.15	Gunting/Bks	Bungkus	4.500	Tetap
5.3.16	Heacting/Set	Set	23.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
5.3.17	Heacting Up/Set	Set	11.000	Tetap
5.3.18	Humedi Payer/Set	Set	38.000	Tetap
5.3.19	Instrument/Set	Set	23.000	Tetap
5.3.20	Kanula/Set	Set	27.000	Tetap
5.3.21	Kapas Sublimat/Gulung/Buah	Buah	450	Tetap
5.3.22	Kasa Besar/Lembar	Lembar	2.500	Tetap
5.3.23	Kasa Kecil/Lembar	Lembar	1.200	Tetap
5.3.24	Kasa Sedang/Lembar	Lembar	1.400	Tetap
5.3.25	Kat Suction/Bks	Bungkus	20.000	Tetap
5.3.26	Kom Tutup/Bks	Bungkus	7.000	Tetap
5.3.27	Korentang Set/Set	Set	7.000	Tetap
5.3.28	Klem/Buah	Buah	4.500	Tetap
5.3.29	Masker/Bks	Bungkus	20.000	Tetap
5.3.30	Nebuleser/Set	Set	38.000	Tetap
5.3.31	NGT/Bks	Bungkus	38.000	Tetap
5.3.32	Pinset/Buah	Buah	5.000	Tetap
5.3.33	Pinset + Tempal/Set	Set	7.500	Tetap
5.3.34	Pisau/Buah	Buah	5.000	Tetap
5.3.35	Selang ETT/Bks	Bungkus	21.000	Tetap
5.3.36	Selang Suction/Set	Set	38.000	Tetap
5.3.37	Set Bedah Mayor/Set	Set	23.000	Tetap
5.3.38	Set Bedah Minor/Set	Set	23.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
5.3.39	Set Infus/Set	Set	6.500	Tetap
5.3.40	Sircumsisi/Set	Set	11.000	Tetap
5.3.41	Slang O2/Set	Set	28.000	Tetap
5.3.42	Sonde/Bks	Bungkus	21.000	Tetap
5.3.43	Tempat Korentang/Bks	Bungkus	6.500	Tetap
5.3.44	Tong Spatel/Set	Set	4.500	Tetap
5.4	PERAWATAN JENAZAH			
5.4.1	Pengawetan Jenazah	per orang/ pelayanan	650.000	Tetap
5.4.3	Perawatan Jenazah	per orang/ pelayanan	270.000	Tetap
5.4.4	Penguburan	per orang/ pelayanan	1.450.000	Tetap
5.4.5	Sewa kereta jenazah dalam kota (Maksimal 15 km > 15 + 6.500 PP/Km)	per orang/ pelayanan	250.000	Tetap
5.4.6	Sewa kereta jenazah luar kota (> 15 + 6.500 PP/km ditambah 150.000 biaya penginapan 1 malam)	per orang/ pelayanan	250.000	Tetap
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
6.1	PENDIDIKAN			
6.1.1	Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Klinis Mahasiswa/ Keperawatan Klinik			
6.1.1.1	Jenjang Pendidikan SLTA/DI	per Pekan/ Siswa	45.000	Tetap
6.1.1.2	Jenjang Pendidikan DIII	per Pekan/ mahasiswa	100.000	Tetap
6.1.1.3	Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per Pekan/ mahasiswa	120.000	Tetap
6.1.1.4	Jenjang Pendidikan S1 Profesi	per Pekan/ mahasiswa		Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
			200.000	
6.1.1.5	Jenjang Pendidikan S1 Profesi dokter	per Pekan / mahasiswa	350.000	baru
6.1.1.5	Jenjang Pendidikan S2 Non Profesi	per Pekan / mahasiswa	200.000	Tetap
6.1.1.6	Jenjang Pendidikan S2 Profesi	per Pekan / mahasiswa	300.000	Tetap
6.1.1.7	Jenjang Pendidikan PPDS	per Pekan / mahasiswa	526.000	Tetap
6.1.1.8	Praktikum Jenjang Pendidikan SLTA/DI	perhari/siswa	40.000	Tetap
6.1.1.9	Praktikum Jenjang Pendidikan DIII	perhari / mahasiswa	50.000	Tetap
6.1.1.10	Praktikum Jenjang Pendidikan DIV/SI	perhari / mahasiswa	60.000	Tetap
6.1.2	Orientasi			
6.1.2.1	Jasa Orientasi DIII	per Mahasiswa	100.000	Tetap
6.1.2.2	Jasa Orientasi DIV/ S1 non profesi	per Mahasiswa	125.000	Tetap
6.1.2.3	Jasa Orientasi S2 non Profesi	per Mahasiswa	150.000	Tetap
6.1.2.4	Jasa Orientasi S1 Profesi	per Mahasiswa	400.000	Tetap
6.1.2.5	Jasa Orientasi PPDS	per Mahasiswa	500.000	Tetap
6.1.3	Ujian (per bagian)			
6.1.3.1	Jenjang Pendidikan DIII	per orang	100.000	Tetap
6.1.3.2	Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per orang	120.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
6.1.3.3	Jenjang Pendidikan S1 / S2 Profesi	per orang	150.000	Tetap
6.1.4	Jasa Penguji (per kali Ujian)			
6.1.4.1	Jenjang Pendidikan DIII	per orang	50.000	Tetap
6.1.4.2	Jenjang Pendidikan DIV / SI	per orang	75.000	Tetap
6.1.4.3	Jenjang Pendidikan S1 / S2 Profesi	per orang	85.000	Tetap
6.1.5	Studi banding/kunjungan	per orang/pelayanan	180.000	baru
6.2	PELATIHAN			
6.2.1	Pelatihan bagi eksternal	per orang		
6.2.1.1	Starterkit/peserta	per orang	50.000	Tetap
6.2.1.2	Konsumsi (1 kali Snack dan 1 kali makan)/peserta	per orang	80.000	Tetap
6.2.1.3	Transport dan Akomodasi Narasumber		tentatif	
6.2.1.4	Penyelenggara Pelatihan	perkegiatan	3.700.000	Tetap
6.2.2	Magang			
6.2.2.1	Magang Jenjang Pendidikan SLTA/ DI	per orang /hari	55.000	Tetap
6.2.2.2	Magang Jenjang Pendidikan DIII	per orang /hari	84.000	Tetap
6.2.2.3	Magang Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per orang /hari	102.000	Tetap
6.2.2.4	Magang Jenjang Pendidikan S2/ Profesi	per orang /hari	130.000	Tetap
6.2.2.5	Buku Supervisi/orang		150.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
6.3	PENELITIAN			
6.3.1	Pra Survey Penelitian	perkegiatan	175.000	Tetap
6.3.2	Kaji Proposal Penelitian	perkegiatan	140.000	Tetap
6.3.3	Survey Penelitian Jenjang Pendidikan DIII	per Judul/bulan	200.000	Tetap
6.3.4	Survey Penelitian Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per Judul/bulan	300.000	Tetap
6.3.5	Survey Penelitian Jenjang Pendidikan S2, S3	per Judul/bulan	450.000	Tetap
6.3.6	Kaji Etik penelitian D3	per Judul/orang	160.000	Tetap
6.3.7	Kaji Etik penelitian S1	per Judul / orang	180.000	Tetap
6.3.8	Kaji Etik penelitian S2	per Judul / orang	280.000	Tetap
6.3.9	Kaji Etik penelitian S3	per Judul / orang	380.000	Tetap
6.3.10	Kaji Etik Full Board/Continuing Review	per Judul	280.000	Tetap
6.3.11	Kaji Etik penelitian Institusi/dengan sponsor	per Judul		
6.4	Studi Banding (per orang)			
6.4.1	Studi Banding	per orang	180.000	Revisi
6.4.2	Pembuatan Materi	per Materi	200.000	Revisi
6.5	Narasumber			
6.5.1	Eselon II	per jam	900.000	Tetap

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
6.5.2	Pakar / Ahli/Konsultan	per jam	900.000	Tetap
6.5.3	Eselon III/Golongan IV	per jam	800.000	Tetap
6.5.4	Golongan III	per jam	500.000	Tetap
6.6	Moderator			
6.6.1	S3	per kegiatan	300.000	Tetap
6.6.2	S2	per kegiatan	200.000	Tetap
6.6.3	S1	per kegiatan	150.000	Tetap
6.7	Biaya Perikatan Kerjasama			
6.7.1	Institusi Pendidikan sampai dengan SLTA/DI/Sederajat	per tiga tahun	2.250.000	Tetap
6.7.2	Institusi Pendidikan DIII/Sederajat	per tiga tahun	2.500.000	Tetap
6.7.3	Institusi Pendidikan DIV/SI	per tiga tahun	2.750.000	Tetap
6.7.4	Institusi Pendidikan S2/S3	per tiga tahun	3.000.000	Tetap
6.7.5	Institusi Pendidikan Profesi Dokter/Ners/Dokter gigi/Sederajat	per tiga tahun	2.750.000	Tetap
6.7.6	Institusi Pendidikan Spesialis/SubSpesialis/Sederajat	per tiga tahun	3.000.000	Tetap
6.7.7	Institusi Non Pendidikan/Lainnya	per tiga tahun	2.250.000	Tetap
7	PENUNJANG LAINNYA			
7.1	Penggunaan Ruang Pertemuan, sound system dan LCD untuk Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta/Masyarakat Umum dicecualikan untuk Mahasiswa Praktik/PKL/Penelitian/Ujian			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
7.1.1	Sewa Ruangan setengah hari	setengah hari	500.000	Tetap
7.1.2	Sewa Ruangan satu hari/perminggu		400.000	Tetap
7.1.3	Sewa Ruangan tiga hari/perminggu		350.000	Tetap
7.1.4	Sewa LCD	per hari	150.000	Tetap
7.1.5	Sewa Sound System	per hari	250.000	Tetap
7.1.6	Pemakaian asrama	per hari	35.000	Tetap
8.	LAYANAN ADMINISTRASI			
8.1	Legalisir per lembar	lembar	1.000	Tetap
8.2	Sewa lahan untuk tenan	M2/bulan	40.000	baru

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1001